



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang :

- a. bahwa suhubungan dengan meningkatnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi yang tumbuh pesat dan disertai dengan besarnya minat masyarakat untuk menyelenggarakan reklame, maka dirasa perlu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Reklame.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
2. Undang – Undang 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) ;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas atau Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pajak daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang – Undang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Daerah .
7. Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki usaha yang termasuk objek pajak daerah.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha

Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usah lainnya.

4

9. Pajak Daerah , adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat , perbuatan , atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial , memperkenalkan , menganjurkan , mempromosikan , atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang , jasa , orang atau badan yang dapat dilihat , dibaca , didengar , dirasakan , dan /atau dinikmati oleh umum.
12. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang atau plong kertas atau stempel.
13. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
15. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya *Videotron dan Large Electronic Display*.
16. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinsplate, colibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
17. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan

dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

5

18. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
19. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
20. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan.
21. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
22. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (clluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
26. Reklame *Sign Net* adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

27. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.

6

28. Jenis-jenis reklame insidentil adalah reklame baliho, reklame kain/spanduk/umbul-umbul, reklame peragaan, reklame selebaran/brosur/poster, reklame melekat/Stiker, reklame film/slide, reklame udara, reklame suara, reklame berjalan, reklame apung dan reklame boneka peraga/gapura peraga.

29. Sanksi administratif adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada Daerah akibat keterlambatan jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak Derah.

30. Official assessment system adalah sistem besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh SKPD pemungut pajak dalam hal ini Petugas Pajak.

31. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.

32. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.

33. Reklame Boneka Peraga, Reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

34. Reklame Gapura Peraga adalah suatu bangunan yang melintang pada suatu ruas jalan tertentu di dalam sarana dan prasarana kota yang bangunannya dimaksudkan untuk menginformasikan lokasi kawasan wisata kuliner dan sebagian dipakai untuk penyelenggaraan reklame.

35. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8 M² kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.

36. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 M² yang diselenggarakan diluar sarana dan prasarana kota atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan didalam sarana dan prasarana kota.

37. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton

atau bahan lainnya yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame termasuk jenis bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

38. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
39. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.

7

40. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara lebar dan Panjang bidang reklame.
41. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
42. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
43. Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat HP-TLR adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk mengelola lokasi titik reklame pada sarana/prasarana kota dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam perikatan/ijin pengelolaan titik reklame.
44. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh pemerintah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
45. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perorangan dan/atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
46. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit,selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
47. Persil Kantor adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit,selokan, pagar, riol dan lain sebagainya yang berada dalam wilayah perkantoran baik itu milik Pemerintah maupun Swasta.
48. Pemilik reklame/produk adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.

49. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
50. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan, diselenggarakan/dipasang dan/atau ditempelkan.

8

51. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
52. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.
53. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat RTBB adalah gambar rencana reklame megatron, Bando jalan, Videotron, *Large Electronic Display* dan papan/billboard termasuk reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan penjelasan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
54. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
55. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah formulir permohonan untuk pemasangan reklame.
56. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
57. Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
58. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
59. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya dan/atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar.

60. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental, jenis kain, selebaran dan melekat yang dilengkapi cap/stempel.
61. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

9

62. Biaya uang bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame.
63. Konsesi adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi yang dituangkan.
64. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dikegiatan usaha.
65. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah, keseluruhan pembayaran / pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan / atau penyelenggara reklame termasuk biaya / harga beli bahan reklame, kontruksi instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penyanggan, pengecatan, pemasangan dan transportasi/ pengangkutan, sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang dizinkan.
66. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan Pajak Daerah.
67. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
68. Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi petugas pajak untuk menghitung, pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

70. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .

10

71. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

72. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang .

73. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

74. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

75. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

76. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

77. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang harus masih dibayar.

78. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan /atau kekeliruan aklam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undang perpajakan daerah yang terdapat dalam surat

pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.

11

BAB II

PERNGERTIAN PAJAK REKLAME, OBJEK PAJAK REKLAME DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

Pajak Reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Rincian Objek Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box/LED dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain dalam bentuk sepanduk, umbul-umbul, baliho, banner, layer toko dan sejenisnya;
 - c. Reklame melekat, stiker termasuk pengecatan pada dinding dan sejenisnya;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame boneka peraga/gapura peraga.
- (3) Tidak termasuk objek pajak reklame:
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produksi sejenisnya;

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

12

- f. Reklame yang memuat lembaga di bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 M² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas/bangunan yang bersangkutan;
- g. Penyelenggaraan reklame oleh organisasi sosial dan organisasi profesi tanpa mengandung unsur komersial;
- h. Penyelenggara reklame semata-mata untuk kepentingan umum, tidak bersifat komersial dan tidak menggunakan sponsor;
- i. Penyelenggaraan reklame berkenaan dengan pemilihan umum presiden, kepala daerah, kepala desa dan legislatif, yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan

memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

13

- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (6) Nilai strategis suatu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam lampiran I peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- 1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.

Pasal 7

- (1) Untuk materi reklame rokok, besarnya nilai sewa reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 m (lima belas meter) pertama dan kelipatannya, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 20% (dua puluh persen).
- (3) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (4) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.
- (5) Penetapan nilai pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 100,00 (seratus rupiah).
- (6) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas menjadi

dua digit dibelakang koma.

Pasal 8

Tata cara perhitungan nilai sewa reklame dan penjelasan perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14

BAB IV

PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 9

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

BAB V

SISTEM PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 10

Pajak reklame dipungut dengan *official Assessment System*.

Pasal 11

Pajak reklame ditetapkan sebagai berikut:

1. Pajak reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun.
2. Pajak reklame insidentil ditetapkan paling lama 30 Hari.

15

Pasal 12

Pajak reklame terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Apabila dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya SKPD (Surat ketetapan Pajak Daerah) Wajib Pajak belum membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Setiap Wajib Pajak reklame permanen dan reklame terbatas wajib menjaga keindahan dan kebersihan serta menyediakan ruang terbuka hijau disekitar tempat reklame.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dilakukan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi yang membidangi pajak daerah .

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang ketentuan dan tata cara pemungutan pajak reklame (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

16

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 25 Agustus 2022
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DAFTAR ZONA JALAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI
KABUPATEN BANUWANGI

Zona Utama : Pelabuhan, Taman, RTH, dan di atas Gedung

Zona A : 1. Pusat Perekonomian
2. Pusat Pemerintahan
3. Jalan Nasional
4. Jalan Penghubung Antar Kota
5. Persimpangan
6. Pasar
7. Terminal

Zona B : Selain nama jalan di Zona A

Zona C : Jalan Lingkungan (Desa)

I. ZONA UTAMA		
NO	KATEGORI	KETERANGAN
1	LINGKUNGAN PELABUHAN	
2	LINGKUNGAN BANDARA	
3	KAWASAN TAMAN	Meliputi Seluruh Taman Dan Sebagian RTH Yang Ada Di Banyuwangi
4	DIATAS GEDUNG	
II. JALAN ZONA A		
NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
1	AHMAD YANI	Kawasan Kota Banyuwangi
2	AGUNG SUPRAPTO	Kawasan Kota Banyuwangi
3	Dr SOETOMO	Kawasan Kota Banyuwangi
4	K.H WAHID HASYIM	Kawasan Kota Banyuwangi
5	PB SOEDIRMAN	Kawasan Kota Banyuwangi
6	ADI SUCIPTO	Kawasan Kota Banyuwangi
7	BRIGJEN KATAMSO	Kawasan Kota Banyuwangi
8	LETJEN S PARMAN	Kawasan Kota Banyuwangi
9	BRAWIJAYA	Kawasan Kota Banyuwangi
10	GAJAH MADA	Kawasan Kota Banyuwangi
11	K.H AGUS SALIM	Kawasan Kota Banyuwangi

12	HOS COKROAMINOTO	Kawasan Kota Banyuwangi
13	RADEN WIJAYA	Kawasan Kota Banyuwangi
14	WIJAYA KUSUMA	Kawasan Kota Banyuwangi
15	MAWAR	Kawasan Kota Banyuwangi
16	LETTKOL ISTIQLAH	Kawasan Kota Banyuwangi
17	KAPTEN ILYAS	Kawasan Kota Banyuwangi
18	MOH HUSNI THAMRIN	Kawasan Kota Banyuwangi
19	BASUKI RAHMAT	Kawasan Kota Banyuwangi
20	YOS SUDARSO	Kawasan Kota Banyuwangi
21	LETJEN DI PANJAITAN	Kawasan Kota Banyuwangi
22	JOGOPATI	Kawasan Kota Banyuwangi
23	SAYU WIWIT	Kawasan Kota Banyuwangi
24	SUSUIT TUBUN	Kawasan Kota Banyuwangi
25	BANTERANG	Kawasan Kota Banyuwangi
26	NUSANTARA	Kawasan Kota Banyuwangi
27	R.A. KARTINI	Kawasan Kota Banyuwangi
28	VETERAN	Kawasan Kota Banyuwangi
29	KAPTEN PIERRE TENDEAN	Kawasan Kota Banyuwangi
30	MT HARYONO	Kawasan Kota Banyuwangi
31	KOLONEL SUGIONO	Kawasan Kota Banyuwangi
32	ROBERT W MONGINSIDI	Kawasan Kota Banyuwangi
33	LETKOL I GUSTI NGURAH RAI	Kawasan Kota Banyuwangi
34	LETJEN SUTOYO	Kawasan Kota Banyuwangi
35	KEPITING	Kawasan Kota Banyuwangi
36	JALAN RAYA ROGOJAMPI	
37	JALAN RAYA SRONO	
38	JALAN MUNCAR LAMA	
39	JALAN RAYA SRATEN	

40	JALAN RAYA CLURING	
----	--------------------	--

41	PB SOEDIRMAN	Kecamatan Gambiran
42	YOS SUDARSO	Kecamatan Gambiran
43	JALAN RAYA YOSOMULYO	
44	JALAN BANYUWANGI	Meliputi Kecamatan Gambiran, Cluring, Srono, Dan Rogojampi
45	DIPONEGORO	Meliputi Kecamatan Genteng Dan Gambiran
46	GAJAH MADA	Kecamatan Genteng
47	HASANUDDIN	Kecamatan Genteng
48	K.H HASYIM ASY'ARI	Kecamatan Genteng
49	K.H IMAM BUKHORI	Kecamatan Genteng
50	K.H WAHID HASYIM	Kecamatan Genteng
51	JALAN NASIONAL III	

III. JALAN ZONA B	Jalan Yang Tidak Termasuk Jalan Zona A Dan Jalan Zona C
--------------------------	---

IV. JALAN ZONA C	Jalan Lingkungan atau jalan desa
-------------------------	----------------------------------

BUPATI BANYUWANGI,

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 KETENTUAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

I. Reklame Permanen

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI JUAL OBJEK PAJAK				NILAI STRATEGIS					
			LUAS BIDANG (Rp/m ²)			KETINGGIAN (/m)	LOKASI		SUDUT PANDANG		KETINGGIAN	
			≤ 8	≥ 8- 24,99	≥25		Bobot 60%	Skor	Bobot 15%	Skor	Bobot 25%	Skor
1	MEGATRON	pertahun	Rp 2.000.000	Rp 2.800.000	Rp 3.600.000	Rp 100.000	Zona Utama	10	> 4 arah	10	15 m	10
	VIDIO TRON	pertahun	Rp 2.000.000	Rp 2.800.000	Rp 3.600.000	Rp 100.000	Zona A	6	4 arah	8	10- 14,99 m	8
	ELECTRIC DISPLAY	pertahun	Rp 2.000.000	Rp 2.800.000	Rp 3.600.000	Rp 100.000	Zona B	1	3 arah	6	6- 9,99 m	6
2	PAPAN/ BILLBOARD	pertahun				Rp 100.000	Zona C	1	2 arah	4	3- 5,99 m	4
	a. Pada JPO/ Bando	pertahun	Rp 500.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	Rp 100.000	Dalam Ruang	1	1 arah	2	0- 2,99 m	2
	b. Dengan Penerangan	pertahun	Rp 350.000	Rp 500.000	Rp 750.000	Rp 100.000			dalam Ruang	2	dalam ruang	2
	c. Tanpa Penerangan	pertahun	Rp 200.000	Rp 350.000	Rp 500.000	Rp 100.000						
	d. Menempel dinding/ pengecatan pada dinding	pertahun	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 100.000						
3	Reklame film, slide / peragaan, reklame udara,	pertahun	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000						
	reklame apung.	pertahun	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000						
4	Reklame Rokok		BESARNYA NSR DITAMBAH 25%									
5	Aturan Ketinggian		SETIAP PENAMBAHAN TINGGI SAMPAI DENGAN 15 m, besarnya NSR ditambah 20%									

Nilai Satuan strategis adalah:		
Luas Reklame	< 4 m ²	Rp 150.000
Luas Reklame	4 - 8 m ²	Rp 225.000
Luas Reklame	8,01 - 17,99 m ²	Rp 900.000
Luas Reklame	18 - 31,99 m ²	Rp 1.800.000
Luas Reklame	32 - 49,99 m ²	Rp 3.000.000
Luas Reklame	50 - 74,99 m ²	Rp 5.000.000
Luas Reklame	75 - 99,99 m ²	Rp 6.750.000
Luas Reklame	100 - 124,99 m ²	Rp 8.250.000
Luas Reklame	125 - 149,99 m ²	Rp 10.000.000
Luas Reklame	150 - 174,99 m ²	Rp 11.250.000
Luas Reklame	175 - 199,99 m ²	Rp 12.250.000
Luas Reklame	≥ 200 m ²	Rp 13.500.000

II. Reklame Insidentil

No.	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	Nilai Jual Objek Pajak	Nilai Strategis Berdasarkan Zona				Tarif	Nilai Pajak (Rp)				
					Utama	A	B	C		Umum	Utama	A	B	C
1	Baliho	1 Hari - 7 Hari	Rp / meter	60.000	60.000	60.000	40.000	40.000	25%		30.000	30.000	25.000	25.000
		8 Hari - 14 Hari		60.000	72.000	72.000	52.000	52.000	25%		33.000	33.000	28.000	28.000
		15 Hari - 30 Hari		60.000	80.000	80.000	60.000	60.000	25%		35.000	35.000	30.000	30.000
2	Kain / Spanduk / Umbul-Umbul	1 Hari - 7 Hari	Rp / meter	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	25%		20.000	20.000	15.000	15.000
		8 Hari - 14 Hari		40.000	60.000	60.000	40.000	40.000	25%		25.000	25.000	20.000	20.000
		15 Hari - 30 Hari		40.000	80.000	80.000	60.000	60.000	25%		30.000	30.000	25.000	25.000
3	Peragaan	Per Hari	Rp / hari	300.000					25%	75.000				
4	Selebaran / Brosur / Poster	Per Penyelenggaraan	Rp / lembar	1.000					25%	250				
5	Melekat / Stiker	Per Penyelenggaraan	Rp / lembar	800					25%	200				
6	Film / Slide	Hari	Rp / tayang	100.000					25%	25.000				
		Minggu		300.000					25%	75.000				
		Bulan		400.000					25%	100.000				
7	Udara	Bulan	Rp / buah	3.000.000					25%	750.000				
8	Berjalan	Bulan	Rp / meter	400.000					25%	100.000				
		Tahun		2.000.000					25%	500.000				
9	Apung	Per Penyelenggaraan	Rp / bulan	800.000					25%	200.000				
10	Reklame Balon Udara Peraga													
	a. Boneka Peraga	Hari	Rp / hari	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	25%		25.000	25.000	20.000	20.000
	b. Gapura Peraga	Hari	Rp / hari	70.000	50.000	50.000	30.000	30.000	25%		30.000	30.000	25.000	25.000


BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

PENJELASAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

1. NILAI SEWA REKLAME

Perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut:



2. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

PAJAK REKLAME = 25% X NSR

PAJAK REKLAME ROKOK = 25% X (NSR+25%)

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS